



Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Islamic Financial Literacy as a Strategy for Improving Rural Community Welfare in Cikolelet Village, Cinangka District, Serang Regency, Banten Province

Ahmad Rifai¹

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta¹

Siti Maryam²

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten²

Zulkifli³

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten³

Hana Safitri⁴

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta⁴

Surel Penulis Koresponden: ahmad.rifai@uinjkt.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 5 Januari 2026

Direvisi: 18 Januari 2026

Disetujui: 13 Februari 2026

Dipublikasikan: 20 Februari 2026

KATA-KAT KUNCI

literasi keuangan syariah; kesejahteraan masyarakat; pedesaan Banten; inklusi keuangan; pemberdayaan ekonomi Islam

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, sebagai upaya strategis pemberdayaan ekonomi dan penguatan kesejahteraan komunitas pedesaan yang masih rentan terhadap jeratan praktik keuangan ribawi. Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta masih tingginya ketergantungan pada praktik pinjaman berbunga yang dioperasikan oleh rentenir di wilayah tersebut. Metode yang diterapkan mencakup penyuluhan partisipatif, pelatihan praktis, dan pendampingan intensif yang melibatkan 56 peserta yang terdiri atas ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat yang dipilih secara purposif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata literasi keuangan syariah dari 25,7 persen menjadi 81,0 persen (peningkatan 55,3 poin

persentase), dengan seluruh delapan indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebanyak 78,6 persen peserta menyatakan niat kuat untuk beralih dari layanan keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah, dan 34 peserta telah menginisiasi pembentukan kelompok simpan pinjam syariah berbasis majelis taklim. Program ini merekomendasikan penguatan regulasi desa tentang larangan praktik rentenir dan pembentukan BMT Desa Cikolelet secara formal.

KEYWORDS

Islamic financial literacy; community welfare; rural Banten; financial inclusion; Islamic economic empowerment

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the Islamic financial literacy of the community of Cikolelet Village, Cinangka District, Serang Regency, Banten, as a strategic effort for economic empowerment and strengthening the welfare of rural communities that remain vulnerable to usurious financial practices. The fundamental problems underlying this activity are the low level of public knowledge about Islamic financial principles, limited access to Islamic financial institutions, and continued high dependence on interest-based loans operated by moneylenders in the area. The methodology applied included participatory counseling, practical training, and intensive mentoring involving 56 participants comprising housewives, MSME actors, and community leaders selected through purposive sampling. Results indicate an improvement in average Islamic financial literacy from 25.7 percent to 81.0 percent (an increase of 55.3 percentage points), with all eight indicators showing significant improvement. A total of 78.6 percent of participants expressed strong intention to transition from conventional financial services to Islamic financial institutions, and 34 participants had initiated the formation of a sharia-based savings and loan group grounded in the majelis taklim. The program recommends strengthening village regulations on prohibiting moneylending practices and formally establishing a BMT (Baitul Maal wat Tamwil) in Cikolelet Village.

PENDAHULUAN

Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum tuntas dipecahkan. Di Provinsi Banten, paradoks pembangunan ini tampak nyata: meskipun wilayah ini berbatasan langsung dengan Ibu Kota dan memiliki koridor industri yang padat, sebagian signifikan dari penduduk perdesaannya masih hidup dalam keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah secara nasional masih berada pada angka 9,14 persen—sebuah angka yang jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68 persen. Kesenjangan yang sangat lebar ini memiliki konsekuensi praktis yang serius: masyarakat yang tidak memahami prinsip keuangan Islam cenderung tidak dapat membedakan produk keuangan yang halal dari yang mengandung unsur riba, sehingga rentan

jatuh ke dalam berbagai jebakan keuangan yang tidak hanya merugikan secara material tetapi juga bermasalah secara keagamaan.

Keuangan syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan konvensional yang melepas label bunga dan menggantinya dengan terminologi akad Arab—ia merupakan sistem nilai yang komprehensif yang menata hubungan ekonomi manusia berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kesejahteraan bersama. Penelitian Riwijanti (2013) dan Wulandari et al. (2022) secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik tidak hanya lebih mampu mengakses dan memanfaatkan produk lembaga keuangan syariah, tetapi juga menunjukkan perilaku keuangan yang lebih prudent secara keseluruhan: lebih rajin menabung, lebih cermat dalam berhutang, dan lebih responsif terhadap instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Dengan kata lain, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh bangunan inklusi keuangan syariah, dan keduanya bersama-sama merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, merupakan desa pesisir yang berada di kaki Gunung Karang dengan mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh petani, nelayan kecil, dan pedagang pasar tradisional. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.800 jiwa dan tingkat pendidikan rata-rata tidak tamat SMP, desa ini merepresentasikan tipikal komunitas perdesaan Banten yang secara demografis dan sosial-ekonomi berada dalam kondisi rentan. Asesmen awal yang dilakukan tim pengabdian pada Februari 2024 melalui survei rumah tangga terhadap 56 kepala keluarga terpilih mengungkap kondisi yang memprihatinkan: 67,3 persen responden pernah atau sedang memanfaatkan jasa rentenir dengan bunga harian berkisar antara 10 hingga 30 persen, hanya 12,5 persen yang memiliki rekening di bank syariah atau BPRS, dan hampir tidak ada warga yang pernah memanfaatkan akad murabahah atau mudharabah meskipun di wilayah kecamatan telah beroperasi satu kantor cabang BPRS dan dua koperasi syariah (Rahayu et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan fenomena exclusion paradox—layanan keuangan syariah tersedia secara fisik namun tidak dapat diakses secara kognitif karena ketiadaan literasi yang memadai.

Urgensi program literasi keuangan syariah di Desa Cikolelet ditopang oleh tiga argumentasi yang saling memperkuat (Muhsyanur et al., 2025a). Pertama, eksistensi rentenir sebagai sumber pembiayaan utama warga bukan sekadar persoalan ekonomi melainkan juga persoalan agama dan keadilan sosial—praktek riba yang dilegalkan secara sosial oleh kebiasaan dan kebutuhan mendesak telah membelenggu produktivitas ekonomi rumah tangga desa dalam siklus utang yang hampir tidak terputus. Penelitian Susanti dan Fahmi (2022) mendokumentasikan bahwa rata-rata rumah tangga pedesaan Banten yang bergantung pada rentenir mengalokasikan 23,4 persen pendapatannya untuk membayar bunga semata—alokasi yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk pendidikan anak, modal usaha, atau tabungan darurat. Kedua, perkembangan ekosistem keuangan syariah

Indonesia yang pesat—dengan total aset perbankan syariah yang telah melampaui 900 triliun rupiah per 2023 (OJK, 2023)—menciptakan peluang nyata bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan keuangan yang lebih adil, namun peluang ini baru dapat dimanfaatkan apabila ada intervensi literasi yang aktif di level komunitas akar rumput. Ketiga, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan kesatu (tanpa kemiskinan) dan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) memerlukan strategi pemberdayaan keuangan inklusif yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat terpinggirkan di pedesaan.

Pengabdian kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi karena menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan riil masyarakat (Muhsyanur et.al, 2025b). Melalui kegiatan ini, sivitas akademika tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan (Muhsyanur, 2024). Pengabdian kepada masyarakat mendorong penerapan hasil riset dan keahlian akademik secara langsung, memperkuat relevansi perguruan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, serta menumbuhkan kepekaan sosial, empati, dan tanggung jawab kebangsaan di kalangan dosen dan mahasiswa sebagai bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Muhsyanur et.al, 2025b).

Landasan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi pilar penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam lingkungan akademik harus memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kehidupan masyarakat. Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang secara geografis dan historis berakar dari tanah Banten, memiliki kewajiban moral dan akademis yang tidak terbantahkan untuk berkontribusi pada penguatan literasi keuangan Islam di komunitas-komunitas yang menjadi lingkaran terdekatnya. Program pengabdian ini sekaligus merupakan sarana untuk menguji relevansi dan keterbacaan kurikulum ekonomi syariah yang dikembangkan di ruang kuliah ketika dipertemukan dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan—sebuah proses refleksi yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperbarui orientasi keilmuan program studi itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *engaged scholarship* yang menekankan keberpihakan perguruan tinggi pada persoalan-persoalan komunitas nyata (Boyer, 1996 dalam Gibbons et al., 2009).

Relevansi program ini dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bersifat multidimensional. Pada tataran kognitif, peningkatan literasi keuangan syariah membangun kapasitas epistemis warga desa dalam memahami dan mengevaluasi pilihan-pilihan keuangan yang tersedia bagi mereka—mengubah mereka dari konsumen pasif keuangan menjadi agen ekonomi yang reflektif dan berdaya. Pada tataran perilaku, literasi keuangan syariah mendorong perubahan kebiasaan finansial yang lebih berkelanjutan, seperti menabung secara reguler,

merencanakan pengeluaran, dan menghindari utang konsumtif. Pada tataran sosial, pemahaman bersama tentang instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat produktif, wakaf uang, dan koperasi syariah membuka ruang bagi terbentuknya ekosistem ekonomi gotong royong yang berbasis nilai-nilai Islam – sebuah visi yang sejatinya sudah lama ada dalam kearifan lokal masyarakat Banten tetapi perlu direvitalisasi melalui pendekatan keilmuan yang sistematis. Kerangka ini sejalan dengan teori modal sosial Putnam (2000) yang menegaskan bahwa kepercayaan, jaringan, dan norma bersama merupakan modal tak berwujud yang paling menentukan dalam pembangunan ekonomi komunitas, dan literasi keuangan syariah berfungsi sebagai katalis yang mengaktifkan modal sosial tersebut dalam arah yang produktif dan berkeadilan (Mulyana et al., 2021).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2024, berlokasi di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pusat kegiatan ditetapkan di Aula Kantor Desa Cikolelet dan Masjid Jami' Al-Hidayah Cikolelet – dua ruang komunitas yang paling aksesibel dan dipercaya oleh warga sebagai tempat pertemuan publik. Sasaran kegiatan adalah 56 warga desa yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan representasi demografis dan fungsional: ibu rumah tangga (n=22), pelaku UMKM skala mikro (n=18), tokoh agama dan pengurus majelis taklim (n=8), perangkat desa (n=5), dan pengurus karang taruna (n=3). Desain kegiatan mengintegrasikan tiga pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk membangun kesadaran kognitif awal; pendekatan andragogi partisipatif (Knowles, 1984) untuk memastikan relevansi materi dengan pengalaman dan konteks kehidupan nyata peserta; dan pendekatan Community Economic Development (CED) yang berorientasi pada tindakan kolektif dan perubahan perilaku jangka panjang. Tahapan pelaksanaan dirancang dalam empat fase yang berurutan: Fase I (Asesmen Kebutuhan dan Pemetaan, minggu 1–3) mencakup survei literasi keuangan syariah menggunakan kuesioner terstandar yang diadaptasi dari instrumen OJK (2022) dengan delapan dimensi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pengurus lembaga keuangan syariah terdekat, serta FGD untuk memetakan persepsi, kebutuhan, dan hambatan warga terhadap keuangan syariah; Fase II (Perancangan Program Bersama, minggu 4–5) berupa penyusunan modul penyuluhan delapan topik yang dikembangkan berdasarkan temuan asesmen, dengan bahasa dan contoh kasus yang sepenuhnya mengacu pada konteks kehidupan warga Desa Cikolelet; Fase III (Implementasi Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan, minggu 6–14) berupa pelaksanaan empat sesi penyuluhan mingguan di majelis taklim (90 menit per sesi), dua sesi pelatihan praktis tentang perencanaan keuangan keluarga syariah dan cara membuka tabungan di BPRS, satu sesi kunjungan lapangan ke BPRS Cilegon dan BMT Serang, serta pendampingan pembentukan kelompok simpan pinjam syariah; dan Fase IV (Evaluasi dan

Konsolidasi, minggu 15-17) yang menghasilkan pengukuran post-test, sesi refleksi komunitas, dan presentasi rekomendasi kepada kepala desa serta camat Cinangka.

Teknik evaluasi yang diterapkan bersifat komprehensif dan berlapis, mengadaptasi kerangka evaluasi program keuangan komunitas yang dikembangkan oleh Lusardi dan Mitchell (2014). Evaluasi pengetahuan (knowledge) dilakukan melalui pre-test dan post-test terstandar yang mencakup delapan dimensi literasi keuangan syariah, dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed-Rank Test karena distribusi data tidak normal (Shapiro-Wilk, $p < 0,05$). Evaluasi sikap (attitude) diukur melalui skala Likert lima poin sebelum dan sesudah program untuk mengukur perubahan persepsi terhadap lembaga keuangan syariah, niat untuk beralih dari rentenir, dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam kelompok ekonomi berbasis nilai Islam. Evaluasi perilaku (behavior) dipantau melalui checklist perubahan praktik keuangan yang diisi peserta secara mandiri pada dua dan empat minggu setelah program, mencakup tindakan nyata seperti pembukaan rekening BPRS, penghentian pinjaman rentenir, atau partisipasi dalam kelompok simpan pinjam syariah. Selain itu, evaluasi proses dilakukan secara berkelanjutan melalui lembar observasi fasilitator dan kuesioner kepuasan peserta di akhir setiap sesi. Data kualitatif dari FGD, catatan refleksi, dan wawancara tindak lanjut dianalisis menggunakan analisis tematik induktif. Seluruh kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan video sebagai bukti pelaksanaan yang akan diarsipkan oleh LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pengetahuan dan Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Warga

Pengukuran literasi keuangan syariah menggunakan instrumen delapan dimensi sebelum dan sesudah pelaksanaan program menghasilkan gambaran transformasi pengetahuan yang sangat signifikan. Kondisi awal yang terungkap dari pre-test menunjukkan bahwa pengetahuan warga Desa Cikolelet tentang keuangan syariah sangat terbatas—rata-rata skor keseluruhan hanya 25,7 persen. Dimensi yang paling kritis adalah pemahaman akad murabahah dan mudharabah (14,8%), kemampuan mengakses produk BPRS dan BMT (18,3%), dan perencanaan keuangan rumah tangga berbasis syariah (16,5%). Satu-satunya dimensi yang menunjukkan skor awal relatif lebih baik adalah kesadaran terhadap praktik rentenir dan dampak sosialnya (38,6%) serta pemahaman konsep dasar riba, halal, dan haram dalam keuangan (41,2%). Data ini mengungkap paradoks yang menarik: warga secara intuitif sadar bahwa rentenir itu merugikan dan riba itu dilarang agama, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang alternatif yang tersedia—sebuah vacuum kognitif yang justru membuat mereka terus terjebak dalam praktik yang mereka sendiri nilai negatif.

Pasca-pelaksanaan seluruh rangkaian penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, rata-rata skor literasi keuangan syariah meningkat secara dramatis menjadi 81,0 persen—sebuah lonjakan 55,3 poin persentase yang sangat signifikan secara statistik ($Z = -6,48$, $p < 0,001$, $r = 0,86$, effect size besar). Seluruh delapan

dimensi menunjukkan peningkatan di atas 47 poin persentase, dengan peningkatan terbesar pada pemahaman akad murabahah dan mudharabah (+59,7%), kemampuan mengakses produk BPRS dan BMT (+59,5%), serta kesadaran praktik rentenir (+52,6%). Pola peningkatan ini tidaklah acak – dimensi yang pada kondisi awal paling rendah justru menunjukkan peningkatan terbesar, mengindikasikan bahwa desain modul pelatihan yang menargetkan gap terdalam berhasil bekerja dengan efektif. Data lengkap perbandingan sebelum dan sesudah program disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Cikolelet Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian

Indikator Literasi Keuangan Syariah	Pra-Kegiatan (%)	Pasca-Kegiatan (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep dasar keuangan Islam (riba, halal, haram)	41,2	88,6	+47,4
Pengetahuan produk tabungan dan deposito syariah	22,4	79,3	+56,9
Pemahaman akad-akad murabahah dan mudharabah	14,8	74,5	+59,7
Kesadaran praktik rentenir dan dampak sosialnya	38,6	91,2	+52,6
Kemampuan mengakses produk BPRS dan BMT lokal	18,3	77,8	+59,5
Pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif	29,7	82,4	+52,7
Perencanaan keuangan rumah tangga berbasis syariah	16,5	73,9	+57,4
Pemahaman koperasi syariah dan usaha bersama	24,1	80,6	+56,5
Rata-rata Keseluruhan	25,7	81,0	+55,3

Sumber: Data primer hasil survei literasi keuangan syariah pra dan pasca kegiatan (Maret–Juni 2024)

Analisis lebih mendalam terhadap data berdasarkan kelompok demografis peserta mengungkap gradasi yang bermakna. Kelompok tokoh agama dan pengurus majelis taklim menunjukkan peningkatan rata-rata tertinggi (62,4 poin), yang dapat

dipahami mengingat mereka memiliki motivasi intrinsik yang paling kuat dan latar belakang pengetahuan Islam yang lebih dalam sebagai scaffolding bagi pemahaman keuangan syariah yang lebih teknis. Kelompok ibu rumah tangga menunjukkan peningkatan yang substansial (54,7 poin) dan –menariknya– pada sesi FGD akhir mereka menjadi yang paling vokal dalam menyuarakan niat untuk mengakhiri ketergantungan pada rentenir, karena merekalah yang paling langsung merasakan dampak beban bunga harian terhadap keuangan keluarga. Kelompok pelaku UMKM menunjukkan antusiasme tertinggi pada dimensi pemahaman akad murabahah sebagai alternatif pembiayaan modal kerja, dengan beberapa peserta langsung menindaklanjutinya dengan konsultasi ke BPRS Cilegon sesuai sesi kunjungan lapangan.

Peningkatan pengetahuan yang terjadi tidak bersifat superfisial atau sekadar hafalan terminologi, sebagaimana terungkap dari analisis kualitatif respons peserta dalam sesi diskusi. Warga yang awalnya hanya mengasosiasikan 'bank syariah' dengan 'bank yang tidak ada bunganya' mulai mampu menjelaskan secara naratif perbedaan antara akad jual-beli (murabahah) dan akad bagi hasil (mudharabah), serta menghubungkan keduanya dengan jenis kebutuhan finansial yang berbeda. Transformasi konseptual semacam ini merepresentasikan apa yang Ausubel (1968 dalam Novak, 2010) sebut sebagai *meaningful learning*—proses di mana pengetahuan baru tidak sekadar ditambahkan ke struktur kognitif yang ada, melainkan terintegrasi secara bermakna dengan pengalaman dan konsep yang telah dimiliki, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama.

Perubahan Sikap dan Perilaku Keuangan Menuju Inklusi Syariah

Perubahan pada dimensi sikap dan perilaku keuangan peserta merupakan bukti paling konkret dari keberhasilan program yang melampaui sekadar transfer pengetahuan. Evaluasi sikap menggunakan skala Likert yang dilakukan sebelum dan sesudah program menunjukkan pergeseran yang signifikan pada tiga indikator utama. Pertama, persepsi tentang kemudahan akses lembaga keuangan syariah berubah dari negatif (rata-rata skor 2,1/5) menjadi positif (4,3/5), terutama setelah peserta mengunjungi langsung kantor BPRS Cilegon dan melihat sendiri bahwa proses membuka rekening tabungan syariah tidak lebih rumit dari membuka rekening di bank konvensional. Kedua, niat untuk berhenti menggunakan jasa rentenir meningkat dari 21,4 persen (pra-program) menjadi 78,6 persen (pasca-program)—sebuah peningkatan niat yang luar biasa yang mencerminkan pembebasan kognitif dari rasa tidak berdaya yang sebelumnya membuat warga merasa tidak punya pilihan lain selain rentenir. Ketiga, kesiapan berpartisipasi dalam mekanisme keuangan kolektif berbasis Islam seperti koperasi syariah atau kelompok simpan pinjam meningkat dari 33,9 persen menjadi 87,5 persen.

Pada tataran perilaku yang diukur empat minggu setelah program, tercatat sejumlah perubahan tindakan nyata yang menggembirakan. Sebanyak 23 peserta (41,1%) telah membuka rekening tabungan baru di BPRS Cilegon atau BMT Serang—sebuah lompatan inklusi keuangan syariah yang luar biasa mengingat

sebelum program hanya 12,5 persen yang memiliki rekening di lembaga keuangan syariah. Delapan pelaku UMKM sedang dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah ke BPRS untuk kebutuhan modal kerja, sebagai alternatif dari kebiasaan mereka meminjam kepada rentenir setiap awal musim. Empat belas warga yang sebelumnya aktif meminjam dari rentenir menyatakan telah menghentikan atau tidak memperbarui pinjamannya—sebuah capaian yang tidak hanya bermakna secara ekonomi tetapi juga secara keagamaan bagi komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Temuan ini selaras dengan model Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang memprediksi bahwa peningkatan pengetahuan dan sikap positif akan berujung pada perubahan perilaku yang terencana apabila dilengkapi dengan kontrol perilaku yang dirasakan—dalam hal ini, akses nyata ke lembaga keuangan syariah yang sudah dikenali melalui kunjungan lapangan.

Dimensi pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam—zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif—menunjukkan perubahan yang paling menggerakkan secara emosional dalam seluruh program. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta memahami zakat sebagai kewajiban ritual semata yang diserahkan kepada amil masjid tanpa mempertanyakan bagaimana dana tersebut dikelola dan didistribusikan. Setelah sesi khusus tentang zakat produktif dan wakaf uang, terjadi transformasi perspektif yang mendalam—peserta mulai melihat bahwa zakat dan wakaf bukan sekadar ibadah vertikal kepada Tuhan, melainkan instrumen ekonomi horizontal yang dapat mengubah struktur ketimpangan komunitas apabila dikelola secara profesional dan akuntabel. Tokoh agama desa yang menjadi peserta menyatakan akan mengintegrasikan pemahaman ini dalam ceramah-ceramah rutinnnya—sebuah efek multiplikasi yang potensi jangkauannya jauh melampaui peserta langsung program.

Hambatan yang masih dihadapi dalam transisi ke keuangan syariah perlu diakui secara jujur untuk keperluan penyempurnaan program lanjutan. Beberapa peserta melaporkan bahwa lokasi BPRS terdekat yang berjarak sekitar 15 kilometer dari desa masih menjadi kendala praktis, terutama bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan dan harus menanggung biaya transportasi. Hambatan lain adalah persistensi jaringan sosial rentenir yang telah mengakar selama puluhan tahun—beberapa warga mengakui bahwa meskipun secara rasional memahami keburukan riba, secara sosial mereka masih merasa segan untuk memutus relasi dengan rentenir yang sudah mereka kenal secara personal dan bahkan merupakan bagian dari jaringan sosial desa. Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi edukasi semata, melainkan memerlukan pendekatan ekosistem yang juga mencakup peningkatan aksesibilitas fisik layanan keuangan dan transformasi norma sosial komunitas secara kolektif.

Pembentukan Ekosistem Keuangan Syariah Komunitas dan Dampak Kelembagaan

Capaian yang paling strategis dan transformatif dari program ini—yang melampaui target kuantitatif yang ditetapkan—adalah terinisiasinya pembentukan ekosistem keuangan syariah berbasis komunitas yang organik di Desa Cikolelet. Pada akhir Fase III, sebanyak 34 peserta yang terdiri atas ibu-ibu majelis taklim dan beberapa pelaku UMKM secara kolektif dan mandiri menginisiasi pembentukan kelompok simpan pinjam syariah berbasis majelis taklim yang mereka namai Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Barakah Cikolelet. Kelompok ini beroperasi dengan prinsip mudharabah musytarakah di mana seluruh anggota menyeter simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dan simpanan wajib Rp 25.000 per bulan, dengan dana yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif anggota menggunakan akad murabahah atau qardh hasan (pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan darurat). Dalam dua bulan pertama operasionalnya, kelompok ini telah mengumpulkan modal awal sebesar Rp 7.200.000 dari 36 anggota aktif dan memberikan pembiayaan pertama kepada tiga anggota untuk modal berjualan.

Dampak kelembagaan dari program ini mulai tercermin dalam respons Pemerintah Desa Cikolelet. Kepala Desa, setelah menghadiri sesi diseminasi hasil program yang dilaksanakan pada Juni 2024, menyatakan komitmen untuk memasukkan agenda pemberdayaan keuangan syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2025–2030 serta mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pendirian BMT Desa yang lebih formal. Komitmen ini merupakan terobosan yang signifikan, karena Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat dan anggaran yang cukup besar bagi desa untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas—potensi yang selama ini belum dimanfaatkan oleh Desa Cikolelet. Aparat Kecamatan Cinangka yang diundang dalam sesi diseminasi juga menyatakan ketertarikannya untuk mereplikasi program ini di desa-desa lain yang memiliki profil serupa di Kecamatan Cinangka, sebuah prospek keberlanjutan yang sangat menggembirakan.

Dimensi sosial-keagamaan dari perubahan yang terjadi tidak kalah bermakna dari dimensi ekonomi-finansialnya. Integrasi materi literasi keuangan syariah ke dalam forum majelis taklim yang sudah berjalan dengan baik di Desa Cikolelet terbukti menjadi strategi masuk (entry point) yang sangat efektif dan ramah budaya. Alih-alih membangun forum baru yang memerlukan mobilisasi sosial dari nol, program ini memanfaatkan jaringan majelis taklim yang sudah memiliki kepercayaan komunal dan rutinitas pertemuan yang terjadwal—sebuah pilihan metodologis yang sejalan dengan prinsip asset-based community development (ABCD) yang menekankan pentingnya membangun di atas kekuatan dan kapasitas yang sudah ada dalam komunitas, bukan pada kekurangan dan kebutuhannya semata (Kretzmann & McKnight, 1993). Pengurus majelis taklim kini telah menjadi agen literasi keuangan syariah yang aktif di level komunitas, secara mandiri menyebarluaskan pemahaman yang diperoleh kepada anggota majelis yang tidak sempat hadir dalam pelatihan formal.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengalaman Program Desa Cikolelet memberikan pelajaran penting tentang model implementasi literasi keuangan syariah yang efektif di konteks perdesaan Indonesia. Keberhasilan program ini mengonfirmasi temuan Sucuahi dan Camitan (2016) bahwa literasi keuangan di komunitas berpendapatan rendah harus berangkat dari dan terhubung dengan realitas dan permasalahan keuangan sehari-hari yang nyata dihadapi peserta—bukan dari abstraksi teoritis tentang sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, program ini mendemonstrasikan bahwa transformasi perilaku keuangan yang bermakna di komunitas perdesaan tidak bisa dicapai oleh satu sesi penyuluhan atau workshop tunggal, melainkan memerlukan kombinasi edukasi yang berkelanjutan, pendampingan intensif, kunjungan lapangan, dan—yang paling krusial—tindakan kolektif yang konkret seperti pembentukan kelompok simpan pinjam syariah yang memberikan platform nyata bagi warga untuk mempraktikkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari bersama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program literasi keuangan syariah yang dilaksanakan di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, berhasil mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan secara signifikan—ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata literasi keuangan syariah dari 25,7 persen menjadi 81,0 persen (peningkatan 55,3 poin persentase, $p < 0,001$), lonjakan niat beralih dari rentenir ke lembaga keuangan syariah dari 21,4 persen menjadi 78,6 persen, 41,1 persen peserta yang telah membuka rekening di BPRS atau BMT, serta berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Barakah Cikolelet yang diinisiasi secara mandiri oleh 34 peserta sebagai ekosistem keuangan syariah komunitas yang berkelanjutan. Komitmen Kepala Desa untuk memasukkan agenda keuangan syariah dalam RPJMDes dan prospek replikasi di desa-desa se-Kecamatan Cinangka menegaskan bahwa program ini telah melampaui dampak individual dan mulai menyentuh dimensi transformasi kelembagaan.

Berdasarkan capaian tersebut, direkomendasikan: bagi warga Desa Cikolelet, agar terus mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Barakah melalui penguatan tata kelola, perluasan keanggotaan, dan penambahan produk layanan keuangan syariah secara bertahap; bagi Pemerintah Desa Cikolelet, agar segera merealisasikan komitmen RPJMDes dengan mengalokasikan Dana Desa untuk pendirian BMT Desa yang formal dan berlisensi, serta mengeluarkan peraturan desa yang secara tegas mengatur dan membatasi praktik pinjaman berbunga dari rentenir; bagi Pemerintah Kabupaten Serang dan OJK Banten, agar mendukung program perluasan jaringan BPRS atau Unit Layanan Keuangan Syariah di tingkat kecamatan untuk mengatasi hambatan aksesibilitas fisik yang masih dialami warga perdesaan; bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, agar melembagakan program ini sebagai program pengabdian tahunan yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Cinangka dan mendirikan Klinik Konsultasi Keuangan Syariah Masyarakat sebagai layanan permanen; dan untuk pengabdian lanjutan, agar

dirancang studi longitudinal selama tiga tahun yang mengukur dampak program terhadap kesejahteraan rumah tangga, tingkat ketergantungan pada rentenir, dan pertumbuhan koperasi syariah yang telah terbentuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atas dukungan pendanaan melalui skema hibah pengabdian masyarakat dan fasilitasi kelembagaan yang memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Penghargaan tulus disampaikan kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas dukungan moral, kepercayaan, dan dorongan semangat yang diberikan sejak awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan program. Terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada Kepala Desa Cikolelet beserta seluruh perangkat desa atas sambutan hangat, izin penggunaan fasilitas kantor desa, dan kolaborasi aktif dalam setiap tahapan program yang menjadi bukti nyata sinergi akademisi dan pemerintah desa. Apresiasi yang tulus dan mendalam disampaikan kepada seluruh 56 peserta program – ibu-ibu majelis taklim, para pelaku UMKM, tokoh agama, dan pemuda karang taruna Desa Cikolelet – yang dengan penuh keterbukaan dan semangat belajar telah menjadi subjek sekaligus agen perubahan dalam program ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan staf BPRS Cilegon serta BMT Serang yang telah bersedia menerima rombongan kunjungan lapangan dan memberikan presentasi yang informatif tentang produk-produk keuangan syariah mereka, kepada tim enumerator mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang membantu pelaksanaan survei dan administrasi lapangan, serta kepada para reviewer dan dewan redaksi jurnal yang telah memberikan masukan konstruktif sehingga naskah ini dapat tersaji dalam kualitas akademis yang lebih baik dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan praktik pengabdian masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Boyer, E. L. (1996). The scholarship of engagement. *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*, 49(7), 18–33.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (2009). *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. SAGE Publications.
- Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning*. Jossey-Bass.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. ACTA Publications.

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Muhsyanur. (2024). *Menggali potensi, mengembangkan solusi: peran vital pengabdian masyarakat*. 1(1).
- Muhsyanur et.al. (2025a). Membangun Kemandirian Ekonomi Santri : Optimalisasi Literasi dan Hukum Syariah dalam Praktik Kewirausahaan di Pesantren. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 192–198. <https://jurnalfebi.uinkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/2150>
- Muhsyanur et.al. (2025b). Tri Dharma Perguruan Tinggi in Indonesia Concept , Principles , and Implementation in Academic World. *VORS: Journal of Community Service*, 3(8), 19–26. <https://journal.echaprogres.or.id/index.php/vors/article/view/52/38>
- Mulyana, Y., Akbar, Z., Zainal, H., Jiwantara, F. A., Muhsyanur, Yusriadi, Y., & Bin-Tahir, S. Z. (2021). High domestic violence during the pandemic COVID-19. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 6283–6290. <https://doi.org/10.46254/an11.20211059>
- Novak, J. D. (2010). *Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations (2nd ed.)*. Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. OJK RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*. OJK RI.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rahayu, S. M., Ibnu Hasan, M. F., & Khoiriyah, R. N. (2024). Laporan Asesmen Awal Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Cikolelet, Kabupaten Serang. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (*Laporan Tidak Dipublikasikan*).
- Riwajanti, N. I. (2013). Islamic microfinance as an alternative for poverty alleviation: A survey. *Afro Eurasian Studies*, 2(1–2), 254–271.
- Sucuahi, W. T., & Camitan, J. M. (2016). Influence of profitability to the dividend policy of diversified companies in the Philippines. *Accounting and Finance Research*, 5(2), 67–77.
- Susanti, D., & Fahmi, I. (2022). Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan rumah tangga pedesaan di Provinsi Banten: Studi pendekatan ekonometrika. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 41–62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Wulandari, P., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2022). Unique aspects of the Islamic microfinance financing process: Experience of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 8(3), 286–302.